



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 40 /KPTS/ I /2023**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) PADA 13 ( TIGA BELAS ) DESA DIKECAMATAN SAHU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 13 Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 13 ( Tiga Belas ) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



A

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 140 / 379 / 2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Anggota BPD Terpilih.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 13 ( Tiga Belas ) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 198.A/KPTS/VII/2016 Nomor 111.A/KPTS/II/2017 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Januari 2023

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	18/01-23.
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Sahu di Susupu  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

a

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HAL MAHERA BARAT NOMOR 40/KPTS/ T  
 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI TAHUN 2023  
 DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 13 (TIGA BELAS) DESA DI  
 KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	GOLO	1. ANSELMUS AUTJAH 2. DEVIN MAYA 3. ELHUT K Aidaty 4. ZARANGSING GIWE 5. ENGGELIN LOSAR	1. DARIUS NATE 2. RAMI APPA 3. ELHUD K Aidati 4. DIAN KABASARANG 5. WENNY LUMOLY	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	TARUBA	1. HAMID MUHAMMAD 2. ARIFIN BAYAU 3. SURATNA RASID 4. SAIFUL MUSA 5. NURDIN HAMSAH	1. WIDYANINGSIH ILHAM 2. HAMID MUHAMMAD 3. AMIRAN HASAN 4. ULFA M SUTE 5. SITRA ISMAIL	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	TODAHE	1. BILEAM DEHE 2. ARKEN DOWONGI 3. CANDRA KAILUPA 4. YAKOP WADIA 5. THRISYE HORA HERA CIE	1. ZET DARA 2. ROBERT TUBO 3. LOFSAN DOWONGI 4. YORAM APPA 5. YEMISIAS DEHE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	LAKO AKELAMO	1. ARIF HI. MALANG 2. NURFATIN GUNTUR 3. DJAFAR DANO DAUD 4. HANDRAWATI UMAR 5. IRSAN HAMISI	1. FUAD DUMADE 2. IRSAN HAMISI 3. RISMA MUHTAR 4. HANDRAWATI UMAR 5. LAILA KOTA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	TARAUDU	1. KRISTIAN NONA 2. PRISCILLIA ATILIMA 3. ANITA EPPY 4. THOMI BASSAY 5. HERDIYANTO BESSY	1. PATROS TIWI BASSAY 2. ROSITA KUYOH 3. MARFLINS NGOSA 4. THOMI BASSAY 5. ALFRET BASSAY	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6	TACICI	1. RESEN DOKSAMA 2. YUSUP BUKA 3. DORLINA DOKSAMA 4. RETNO BASSAY 5. ISKANDAR LENGE	1. SILPA GARERA 2. KAREL BASSAY 3. YEANE BASSAY 4. DORLINA DOKSAMA 5. ENDERIKA BUKA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7.	TACIM	1. RAGAIA SALASA 2. HARLIFAT ANWAR 3. MASRIANI SURDI 4. FAISAL ABD WAHID 5. RISNA SAMSUDIN	1. FAISAL ABDUL WAHID 2. MASKUR MANSUR 3. RAGAIA SALASA 4. WARNI FABANYO 5. RISNA SAMSUDIN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8.	SASUR	1. NIKANOR SABAN 2. YONADAB ENMEMERA 3. ARISMEN KIATJILI 4. PORKORUS MAKIENGGUNG 5. MIBSAM TAHANE	1. SINYO MAKALALA 2. AGUSLINOV G TAHANE 3. ADELFI SIPOLO 4. AFEBRI KUADANG 5. KALIOPAS NYANYI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9	BALISOAN	1. ABRAHAM BOKI 2. ELDA WEDA 3. DORSINCE BAIKOLE 4. JOIN TJIKO 5. RONISNAIDER SAPA	1. ABRAHAM BOKI 2. JONI LUDU 3. RORION WENO 4. JAON TJIKO 5. MARTEN LEPE, SPd.	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

2

<b>10</b>	<b>PEOT</b>	1. DEDI SEGIL 2. BERNABAS FLORY 3. NETY TOGIMPO 4. WANDRA DANO ISMAIL 5. DESIS LALAS	1. SUMEON TORKIE 2. HELEN KAY 3. ARIANTI TAMALALA 4. SUMARNI SANGO 5. ANOVA RIWANDA TEPO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
<b>11</b>	<b>WORAT - WORAT</b>	1. YOSEP TJIDA 2. YUSTUS SEHO 3. ALTIN TARAWE 4. ROBOT DADY 5. ALFRET TAMBELANGI	1. KRISTOFEL HADY 2. ALTIN TARAWE, SP 3. RISKIYANTO PITTA 4. NAHOR KOLOLY 5. ORPA YUNGA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
<b>12</b>	<b>GORO - GORO</b>	1. SORS TOBOKO 2. HANI PIA 3. DJEN NONG 4. TRISNAWATI MAKAUDIS 5. DJONI TOBOKO	1. YANDI GUSUNGI 2. OLDEN NYEROS 3. YANTOS MOYAU 4. JHONI TOBOKO 5. HANI PIA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
<b>13</b>	<b>SUSUPU</b>	1. JOHRA HI BAHARUDIN 2. RUSTAM DJALIL 3. NURJANA YUSUP 4. ROHANA R ABAS 5. ALIM RASID	1. M. SAKIR AHMAD 2. NURJANA YUSUP 3. RUSTAM DJALIL 4. AMIRUL 5. FADLY ISHAK	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAMES UANG**